

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Menurut R. M. Margono Djojohadikoesoemo, bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. (Nugraha, 2016)

Koperasi sebagai sistem sosio ekonomi, tujuan koperasi untuk mempromosikan anggota. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab II Pasal 3 bahwa:

**“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.**

Anggota dipromosikan kesejahteraan ekonominya, melalui perannya sebagai pengguna jasa dan pemilik, masyarakat pada umumnya juga memperoleh dampak positif dari keberadaan koperasi, dan tatanan perekonomian nasional juga memperoleh dampak lanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Dengan demikian koperasi sebagai lembaga member yang dapat meningkatkan usaha anggotanya (*members promotion*). Dalam hubungan usahanya koperasi saling menguntungkan antara kegiatan ekonomi anggota secara individu dengan perusahaan koperasi, dan pembagian sisa hasil usaha bagi anggota.

Perkembangannya koperasi di Indonesia tercatat sekitar 190 juta, akan tetapi sebagian besar berskala ekonomi menengah kebawah dan belum memiliki mindset *interpreneurship* yang kuat serta tetap berharap mendapat bantuan dari

pemerintah. Karakteristik koperasi umumnya kurang peka terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan sangat peka serta antipati terhadap sesuatu yang membebani, seperti adanya: kenaikan harga, regulasi perpajakan, tuntutan anggota koperasi atas jasa simpanan dan sebagainya. (Sudarwanto, 2014)

Koperasi sebagai badan usaha, merupakan subjek pajak yang berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No 17 tahun 2000 koperasi sebagai subjek pajak yaitu: mempunyai NPWP guna mendapatkan legalitas/ Pengusaha Kena Pajak (PKP), melaporkan serta menyetorkan Pajak Penghasilan atau Pph Badan, melakukan pemotongan Pph, dan melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai. Sebagai badan usaha, tentu saja terdapat pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi terhadap negara yang bertujuan untuk memajukan suatu negara dengan penambahan penerimaan pendapatan negara. Oleh karena itu koperasi wajib untuk menyetorkan pajak kepada pemerintah yang menjadi kewajibannya.

Di tengah derasnya persaingan, eksistensi koperasi terhadap lingkungan memang kian terasa. Terutama oleh anggota yang loyal memanfaatkan koperasi. Membangun loyalitas anggota perlu kreativitas dan harus betul-betul memberikan bukti nyata kemanfaatan bagi anggota, jika tidak maka koperasi akan ditinggalkan anggotanya. Banyak Koperasi yang telah memiliki NPWP namun belum memiliki cukup kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang seharusnya karena pajak dipandang sebagai sesuatu yang meresahkan bagi koperasi dan perlu dihindari.

Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara, membayar pajak termasuk merealisasikan kewajiban dan peranan warga masyarakat sebagai wajib pajak dalam ikut berperan membangun, mensejahterakan, bangsa dan negara. Pemerintah saat ini menggunakan sistem *Self Assessment System*, karena pemerintah ingin memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan besaran pajak terutang wajib pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* yang digunakan oleh pemerintah ini ternyata memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pemungutan pajak. Pajak sebagai penerimaan negara diharapkan selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga biaya pengeluaran negara dapat tercukupi.

**Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Pada Tahun 2015 – 2019 (Dalam Triliun)**

Tahun	Penerimaan negara (APBN)	Penerimaan negara Dari pajak	Penerimaan negara bukan pajak	Persentase penerimaan pajak
2015	1793,6	1201,7	591,9	67%
2016	1822,5	1546,7	275,8	84%
2017	1750,3	1498,9	251,4	86%
2018	1894,7	1618,1	276,6	85%
2019	2165,1	1786,4	378,7	82%

Sumber: *Data Kementerian Keuangan*

Penerimaan pajak terhadap APBN berfluktuasi setiap tahunnya. Walaupun berfluktuasi, penerimaan pajak terhadap APBN dalam 5 tahun terakhir selalu mencapai angka di atas rata – rata 50%. Namun, fakta menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia hingga November 2019 hanya mencapai 73,5% atau sebesar Rp1312,4 Triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1786,4 Triliun (Friana, 2019). Dengan demikian, pemerintah dan Dirjen

Pajak harus terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak agar mencapai target setiap tahunnya.

Menurut Adriani yang dikutip oleh (Waluyo, 2013) mengemukakan pajak adalah “Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 koperasi di Provinsi Jawa Barat berjumlah 15.621 koperasi aktif, dan di Kabupaten Garut koperasi aktif berjumlah 1.471 koperasi. Salah satu koperasi yang masih aktif dibidang peternakan diantaranya Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang. Koperasi ini terletak di Kampung Raya Cibodas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat telah berbadan hukum dengan nomor 6093/BH/DK-10/22. Dari data buku laporan rapat anggota koperasi tahun 2022, jumlah anggota Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang berjumlah 8.051 orang.

Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang memiliki enam unit usaha. Adapun unit usaha tersebut diantaranya Usaha susu sapi perah merupakan usaha andalan bagi anggota peternak sapi perah dalam meningkatkan ekonomi bagi keluarganya, Usaha pakan ternak merupakan usaha yang memiliki dua tujuan selain diharapkan memperoleh keuntungan juga diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kualitas susu sapi segar, Usaha simpan pinjam ini selalu memberikan

pelayanan kepada anggota peternak sapi perah maupun kepada anggota non koperasi, Usaha mini Market merupakan usaha yang memberikan kontribusi keuntungan kepada koperasi. Unit Usaha Pengelolaan Sapi Perah Bantuan Kementerian Koperasi dan UKM merupakan penyaluran sapi perah secara kredit kepada anggota yang sumber modalnya berasal dari bantuan Kementerian Koperasi dan UKM dan Usaha unit KPGS Farm.

Dari keenam unit usaha koperasi yang mengalami perkembangan dan memberikan kontribusi kenaikan pendapatan terbesar bagi Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang serta telah memperoleh omzet lebih dari Rp. 4,8 M. Oleh sebab itu Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang sudah termasuk penghasilan kena pajak harus selalu menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan dalam setiap kegiatannya sesuai dengan masa pajak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun data pendapatan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.

**Tabel 1. 2 Jumlah Pendapatan KPGS Cikajang**

<b>Tahun buku</b>	<b>Jumlah Pendapatan (Rp)</b>
2018	58.867.957.546,00
2019	54.313.518.007,17
2020	53.856.514.179,00
2021	52.600.955.730,02
2022	51.371.510.469,50

Sumber: *Data laporan RAT KPGS Cikajang*

Sisa Hasil Usaha diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada Pasal 45 dinyatakan bahwa Sisa Hasil Usaha koperasi

merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian SHU memiliki peran kepada anggotanya, anggota berperan sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan, sedangkan sebagai pelanggan seorang anggota memiliki kewajiban berpartisipasi di setiap transaksi bisnis di koperasi. Dalam kegiatannya koperasi telah memperoleh SHU setiap tahunnya sehingga pengenaan tarif pajak badan (Pph Badan) cukup besar berdasarkan persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Undang – Undang NO. 36 Tahun 2008.

**Tabel 1. 3 Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha Sebelum dan Sesudah Pajak Tahun 2018 - 2022**

<b>Tahun Buku</b>	<b>SHU Sebelum Pajak (Rp)</b>	<b>SHU Setelah Pajak (Rp)</b>	<b>Perkembangan</b>
2018	330.311.252,12	260.311.252,12	-
2019	328.123.724,02	258.123.724,02	-0,08%
2020	330.838.233,08	260.838.233,08	0,01%
2021	321.561.340,64	251.561.340,64	-0,03
2022	318.957.104,47	248. 786. 541,49	-0,01%

Sumber: *Data laporan RAT Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS)*

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa SHU mengalami peningkatan dan penurunan juga yang akan mempengaruhi pengenaan beban pajak pula. Hal ini terjadi karena peningkatan dan penurunan SHU yang terus menerus tidak stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi penurunan terhadap perolehan SHU, dikarenakan adanya penurunan kuantitas susu segar yang dibeli dari anggota, adanya penurunan anggota peternak aktif serta kredit usaha tani dan usaha pangan tidak mengalami perkembangan, hal itu diakibatkan tidak adanya kesadaran dari nasabah untuk membayar utangnya.

Pada tahun 2020 koperasi peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang mengalami peningkatan SHU dengan selisih Rp.2.714.509,06. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 koperasi mengalami penurunan SHU kembali dikarenakan pertumbuhan ekonomi nasional yang belum stabil karena terjadinya pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan kemampuan bayar menurun dan tingkat kalalain pinjaman masih tinggi serta persaingan antar Lembaga keuangan semakin ketat, dan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kredit dengan bunga rendah (KUR) mengakibatkan penyerapan kredit berkurang.

**Tabel 1. 4 Pph Badan KPGS Cikajang**

<b>Tahun</b>	<b>Tarif Pph Badan</b>	<b>Pajak Penghasilan Badan (Rp)</b>
2018	25%	70.000.000,00
2019	25%	70.000.000,00
2020	25%	70.000.000,00
2021	22%	70.000.000,00
2022	22%	70.170.562,98

Sumber: *data laporan RAT Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS)*

Pada tabel 1.4 Pengenaan beban pajak pada KPGS Cikajang ini menggunakan tarif 22% berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pph. Namun dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan KPGS Cikajang terdapat kesalahan dalam menentukan pajak penghasilan badan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara koperasi dan pajak mengenai pengakuan biaya-biaya yaitu Biaya Bingkisan Lebaran yang mengurangi pada penghasilan bruto. Dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan biaya natura seharusnya tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak sehingga beban ini harus dikoreksi positif.

Mardiasmo (2011:129) menyatakan dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan peraturan Undang-Undang pajak yang berlaku.

Oleh sebab itu permasalahan yang diatas akan mempengaruhi SHU yang akan diperoleh koperasi, sehingga semakin kecil SHU yang di dapat akan berpengaruh terhadap pembagian SHU kepada anggota dan besaran pajak Pph Badan yang akan dibayarkan koperasi. Melihat akan pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut Undang-Undang Perpajakan, maka perlunya dilakukan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Penelitian terdahulu mengenai analisis perhitungan dan pelaporan Pph pasal 23 dan pasal 25 oleh Walandouw (2013) dengan hasil dapat disimpulkan bahwa Pph Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran Pph Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan Pph Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap Pph pasal 23 dan Pelaporan Pph Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan Pelaporan Pph Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.



Sedangkan penelitian terdahulu menurut Homy, dkk (2019) mengenai analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada koperasi ABC tahun 2019 dengan hasil perhitungan pajak penghasilan badan koperasi belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena koperasi belum melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal pada laporan keuangan komersialnya. Hal itu dikarenakan masih terdapat akun pendapatan dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Peneliti memilih Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang sebagai tempat penelitian karena Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi kesalahan perhitungan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dihitung adalah dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas dan perbedaan penelitian tersebut tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Koperasi (Studi kasus Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah yang disajikan pada latar belakang, maka identifikasi masalah pada penulisan ini adalah:

1. Bagaimana koreksi fiskal laporan keuangan komersial Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang tahun 2021-2022 yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
2. Bagaimana laporan keuangan komersial Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang setelah dilakukan koreksi fiskal tahun 2021-2022 yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang tahun 2021 -2022 yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
4. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan badan pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang tahun 2021-2022.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan koreksi fiskal laporan keuangan komersial, membandingkan laporan keuangan komersial setelah dikoreksi fiskal, menghitung pajak penghasilan badan terhadap Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan Nomor 36 Tahun 2008 dan bagaimana pelaporan pajak penghasilan pada koperasi tersebut.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melakukan koreksi fiskal laporan keuangan komersial Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.
2. Untuk menyusun laporan keuangan koperasi setelah dilakukan koreksi fiskal.
3. Untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan badan pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang dengan Undang-Undang Perpajakan.
4. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan pajak penghasilan pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang.

## **1.4 Kegunaan Teoritis dan Kegunaan praktis**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bahan perbandingan mahasiswa lain yang meneliti perusahaan sejenis maka ditetapkan kegunaan penelitian yaitu:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman perhitungan pajak penghasilan badan terhadap koperasi.

#### **2. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya. serta dapat dijadikan acuan bagi pembangunan koperasi kedepan yang dapat

mensejahterakan bangsa Indonesia dan juga turut berkontribusi penuh dalam peningkatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

##### **1. Bagi Koperasi**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan memberikan kemudahan untuk melakukan perhitungan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

##### **2. Bagi Anggota**

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi atau tambahan informasi yang sangat berguna dalam mengetahui informasi keuangan koperasi secara detail.